



PUTUSAN

Nomor 41/B/2024/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

EDDY GUNAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan RTA. Milono Km. 5,5 RT.001 RW.013 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan alamat elektronik *eroshimba@gmail.com*. Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. EDI ROSANDI, S.Sos., S.H., M.Hum.;
2. RUSNAWATI, S.H., M.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Rumah Hukum ROSANDI & RUSNAWATI, Beralamat kantor di Jalan S. Parman, Komplek Pertokoan No. B7 RT. 02 RW. 17 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan alamat elektronik *eros.plka@gmail.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula PENGGUGAT**;

LAWAN

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA**, Tempat Kedudukan Jalan D.I Panjaitan Nomor 10, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 41/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nama : MARIA ISABELLA, S.H., M.Si.;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : HERI PASKARIANTO, S.ST., M.A.P.;
Jabatan : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan;
3. Nama : ALI QOMARUDDIN, S.H.;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
4. Nama : SONY GUSTI ANASTA, S.H.;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
5. Nama : DINDA R AZIZAN SHOLIKHA, S.H.;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
6. Nama : KABUL BUDIONO, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
7. Nama : HENI PATMAWATI, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
8. Nama : RIZA FEBRYATI, S.H.;
Jabatan : PPNPN Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
9. Nama : YULIANA PRANSISKA, S.H.;
Jabatan : PPNPN Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
10. Nama : BAYU TRI WARDANA, S.H.;
Jabatan : PPNPN Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS/ASN dan PPNPN Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan alamat elektronik pmpp.kantahpky249@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP/4431-62.71/XI/2023 tertanggal 30 November 2023;

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 41/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT**;

2. **RISWANTONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Marina Permai I Nomor 28 RT/RW. 005/014, Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Langkai, Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **NANANG SUJAHANTOPO**, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum **INK Lawyer and Associates**. Beralamat kantor di Jalan Anggrek Nomor 50 Komplek PCPR, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan alamat elektronik nankkutipak@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 25/G/2023/PTUN.PLK. tanggal 24 April 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 41/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.411.000 (Satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 25/G/2023/PTUN.PLK tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/semula Penggugat, Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Mei 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 25/G/2023/PTUN.PLK, tanggal 6 Mei 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 6 Mei 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor: 25/G/2023/PTUN.PLK tanggal 24 April 2024.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 17482/Kelurahan Menteng, terbit tanggal 27/12/2019, Surat Ukur Nomor: 19669/2019, terbit tanggal 26/12/2019, Luas 2.233 M², atas nama RISWANTONO.

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 41/B/2024/PT.TUN.BJM



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 17482/Kelurahan Menteng, terbit tanggal 27/12/2019, Surat Ukur Nomor: 19669/2019, terbit tanggal 26/12/2019, Luas 2.233 M², atas nama RISWANTONO.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding Pembanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 25/G/2023/PTUN.PLK tanggal 24 April 2024;
3. Menetapkan dan menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 17482/Menteng tanggal 27 Desember 2019, Surat Ukur Nomor: 19669 tanggal 26 Desember 2019, Luas 2.233 Meter Persegi, atas nama RISWANTONO, adalah Sah dan Memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan dan kepada Terbanding/semula Tergugat II Intervensi;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat II Intervensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Mei 2024 yang pada pokoknya, membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding (semula Penggugat)

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 41/B/2024/PT.TUN.BJM



untuk seluruhnya;

- Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor: 25/G/2023/PTUN.PLK. tanggal 24 April 2024;
- Menghukum Pembanding (Penggugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan dan kepada Terbanding/semula Tergugat;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat, Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 April 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 25/G/2023/PTUN.PLK, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 24 April 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 6 Mei 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 41/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 25/G/2023/PTUN.PLK tanggal 24 April 2024, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah: Sertipikat Hak Milik Nomor: 17482/Kelurahan Menteng, terbit tanggal 27/12/2019, Surat Ukur Nomor: 19669/2019, tanggal 26/12/2019, Luas 2.233 m², atas nama Riswantono (*vide* bukti T-1= T II Interv-1);

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Eksepsi Gugatan Lewat Waktu;
3. Eksepsi Belum Menempuh Seluruh Rangkaian Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut:

- Eksepsi Gugatan Penggugat telah lampau waktu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim tingkat Banding akan



mempertimbangkan eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) terlebih dahulu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, dan penerbitan Objek Sengketa *a quo* didasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu ketentuan hukum di bidang pertanahan, bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari Atasan Pejabat, dan Objek Sengketa *a quo* berpotensi menimbulkan akibat hukum yang berlaku bagi warga masyarakat dikarenakan Pihak Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah di atas Objek Sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur dan/atau dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab, alat bukti yang diajukan Para Pihak, keterangan saksi, dan pemeriksaan setempat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendasarkan kepemilikan tanah berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 594/316/LK/III/1987 tanggal 10 Maret 1987, Ukuran: Panjang 225 meter x Lebar 15 meter, Luas 3.375 meter persegi, atas nama Eddy Gunawan (*vide* bukti P-1);
- Bahwa terdapat Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Plk dengan pihak yaitu Riswantono Yoseph Lautt, S.H., sebagai Penggugat melawan H. Ahmad, H. Gazali Rahman, Mohammad Nafis, Moh. Pardi Alias Sarmo, Marsudi, Edi Gunawan, Samhari, Rohim, Masniah, Nor Holis, Prianti, Haryono, Rita Andini Irawati, Milia T. Dohong, Wilingli, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Sarbani, Sugianto, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti P-3=T-4);
- Bahwa terdapat Putusan Pengadilan Tingkat Banding dengan Nomor Perkara 53/PDT/2018/PT.PLK antara Riswantono Yoseph Lautt, S.H.,

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 41/B/2024/PT.TUN.BJM



sebagai Penggugat melawan H. Ahmad, H. Gazali Rahman, Mohammad Nafis, Moh. Pardi Alias Sarmo, Marsudi, Edi Gunawan, Samhari, Rohim, Masniah, Nor Holis, Prianti, Haryono, Rita Andini Irawati, Milia T. Dohong, Wilingli, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Sarbani, Sugianto, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti P-5=T-5);

- Bahwa terdapat Putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung dengan nomor perkara 1411 K/Pdt/2019 tertanggal 2 Juli 2019 (*vide* bukti P-7=T-6);
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 17482/Kelurahan Menteng, terbit tanggal 27/12/2019, Surat Ukur Nomor 19669/2019, tanggal 26/12/2019, Luas 2.233 m², atas nama Riswantono (*vide* bukti T-1= T II Interv-1);
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama Riswantono, S.H.,M.Si tertanggal 12 Juli 2019, asal usul tanah dari tanah garapan orang tua Yoseph Laut (Alm) dengan surat keterangan adat nomor: 76/PEM/V-F/1976 tanggal 15 Oktober 1976 dengan ukuran 90x250 (*vide* bukti T-2);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, Penggugat menerangkan tanah milik Penggugat yang bersinggungan adalah tanah sesuai bukti P-1 dengan luas 15m x 225m, sedangkan Tergugat II Intervensi menunjukkan bidang lokasi yang sama dengan ukuran 15m x 160m yang terletak di Jalan RTA Milono Km 5,5 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 22 Maret 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, terdapat fakta hukum adanya gugatan keperdataan yang diajukan Tergugat II Intervensi melawan salah satu Tergugatnya adalah Edi Gunawan sebagai Tergugat VI dalam sengketa di Pengadilan Negeri Palangka Raya (*vide* bukti P-3=T-4, P-5=T-5, P-7=T-6);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mencermati putusan pengadilan tingkat pertama hingga tingkat kasasi yang sudah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum berkaitan dengan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, dan dalam rekonsiliasi menyatakan pada pokoknya:

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 41/B/2024/PT.TUN.BJM



- a. Tanah yang terletak di Jalan RTA Milono km 5,4 (letaknya sebelah kanan dari arah palangkaraya ke arah Kereng Bangkirai) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1295 Tahun 2000, adalah milik Haryono (Tergugat XII), Herlyn Silviyeni, Rita Andini Iriwati (Tergugat XIII) dan Rena Alisa;
- b. Tanah yang terletak di Jalan RTA Milono Km 5,4 (letaknya sebelah barat dari tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor 1295 Tahun 2000) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1296 Tahun 2000, adalah milik Haryono (Tergugat XII), Herlyn Silviyeni, Rita Andini Iriwati (Tergugat XIII) dan Rena Alisa;
- c. Tanah yang terletak di Jalan RTA Milono Km 5,4 (letaknya sebelah barat dari tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor 1296 tahun 2000) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1297 Tahun 2000, adalah milik Tergugat XIII;
- d. Tanah yang terletak di Jalan RTA Milono Km 5,4 (letaknya sebelah barat dari tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor 1297 Tahun 2000, adalah milik Tergugat XIII);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut pernyataan hak milik ditegaskan untuk beberapa Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum di atas, sedangkan untuk kepemilikan hak atas tanah lain belum diputuskan secara keperdataan;

Menimbang, oleh karena fakta hukum di atas, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat masih terdapat perbedaan alas hak dasar penguasaan objek sengketa yaitu Penggugat dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Nomor: 594/316/LK/III/1987 tanggal 10 Maret 1987, sedangkan Tergugat II Intervensi mendasarkan pada Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama Riswantono, S.H.,M.Si tertanggal 12 Juli 2019 sebagaimana warkah penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdapat permasalahan hukum yaitu adanya alas hak yang berbeda dari kedua belah pihak terhadap satu lokasi bidang yang didalilkan tumpang tindih, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat diperlukan kejelasan terlebih dahulu terhadap penilaian hak atas tanah pada Objek Sengketa *a quo*;

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 41/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permasalahan keperdataan tersebut berdasarkan keterangan dari Tergugat dalam Jawabannya telah terdapat Gugatan Keperdataan di Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Register Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Plk (*vide* bukti T-II Interv 13), yang saat ini belum mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat agar terjadi kesatuan hukum berkenaan dengan kebenaran data yuridis dalam penerbitan objek sengketa maka diperlukan kepastian hukum terlebih dahulu berkaitan dengan pihak mana yang berhak atas tanah di atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat meskipun dalam sengketa *a quo* yang menjadi Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan yang menjadi objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara, namun sengketanya pada hakikatnya bukan sengketa tata usaha negara melainkan sengketa kepemilikan tanah, oleh karenanya sebelum menyelesaikan sengketa administrasi mengenai proses terbitnya objek sengketa maka terhadap sengketa hak kepemilikan tanah harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan lain;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas adalah sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam beberapa putusan Mahkamah Agung RI antara lain No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 dan No.16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, yang pada pokoknya berisi kaidah hukum: *"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi kewenangan mengadili dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan mengadili diterima maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 41/B/2024/PT.TUN.BJM



Intervensi lainnya serta pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk selengkapanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding telah membaca Memori Banding dari Pembanding/semula Penggugat, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 25/G/2023/PTUN.PLK. tanggal 24 April 2024, sehingga Memori Banding dimaksud beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 25/G/2023/PTUN.PLK, tanggal 24 April 2024 yang pada pokok amarnya berbunyi: Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili dan Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga menurut Majelis Hakim tingkat Banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 41/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memperkuat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 25/G/2023/PTUN.PLK, tanggal 24 April 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh **Sumartanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin bersama-sama dengan **Esau Ngefak, S.H., M.H.** dan **Edi Firmansyah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sidi Purnomo, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat serta Terbanding/semula Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Esau Ngefak, S.H., M.H.

Sumartanto, S.H., M.H.

Ttd.

Edi Firmansyah, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 41/B/2024/PT.TUN.BJM



Panitera Pengganti,

Ttd.

Sidi Purnomo, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses Banding</u> | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |

Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 41/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)